



## Tantangan penegakan hukum peradilan pajak terhadap industri rokok ilegal di Indonesia

Muhammad Saukhan Aulana, Aulia Salsabila, Farantika Dwi Hardini, Azahra Wulandari Aji\*, Aditya Amarta Putra

Fakultas Hukum, S1 Hukum, Universitas Tidar

Jalan Kapten Suparman No. 39, Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah, 56125, Indonesia

\*Korespondensi: azahrawulandariaji@students.untidar.ac.id

### Article history:

Received: 12/12/2024

Revised: 07/01/2025

Accepted: 17/01/2025

Published: 28/02/2025

**Keywords:** *Illegal Cigarette Industry, Law Enforcement, Tax Court*

### Abstract

*The enforcement of tax justice laws against the illegal cigarette industry in Indonesia is becoming an increasingly urgent issue as tax smuggling and evasion practices continue to rise. This article aims to analyze the challenges faced by law enforcement officials in tackling the illegal cigarette industry and its impact on state revenue and public health. Using a qualitative approach, this study collected data from various sources, including journal articles, government reports, and relevant current news. The analysis revealed that the main challenges in law enforcement include weak inter-agency coordination, a lack of trained human resources, and corruption that hinders enforcement effectiveness. Additionally, socio-economic factors play a crucial role in worsening this situation. The negative impact of illegal cigarettes includes lost tax revenue for the state and increased health risks due to non-compliant products. The lack of public awareness regarding the dangers of illegal cigarettes further exacerbates the problem. Therefore, stricter policies and more effective enforcement strategies are needed, including enhanced inter-agency coordination, stronger oversight, and public education on the adverse effects of illegal cigarettes. This study is expected to provide recommendations for policymakers to improve law enforcement strategies and create a more conducive environment for the legal tobacco industry.*

**Kata Kunci:** Industri Rokok Ilegal, Penegakan Hukum, Pengadilan Pajak

### Abstrak

Penegakan hukum terkait keadilan perpajakan terhadap industri rokok ilegal di Indonesia menjadi isu yang semakin mendesak seiring dengan meningkatnya praktik penyelundupan dan penghindaran pajak. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis tantangan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam memberantas industri rokok ilegal serta dampaknya terhadap penerimaan negara dan kesehatan masyarakat. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, studi ini mengumpulkan data dari berbagai sumber, termasuk artikel jurnal, laporan pemerintah, dan berita terkini yang relevan. Hasil analisis menunjukkan bahwa tantangan utama dalam penegakan hukum meliputi lemahnya koordinasi antar lembaga, kurangnya sumber daya manusia yang terlatih, serta korupsi yang menghambat efektivitas penegakan. Selain itu, faktor sosial ekonomi turut memperburuk situasi ini. Dampak negatif dari peredaran rokok ilegal mencakup hilangnya penerimaan pajak bagi negara serta meningkatnya risiko kesehatan akibat produk yang tidak sesuai standar. Kurangnya kesadaran masyarakat mengenai bahaya rokok ilegal turut memperparah permasalahan ini. Oleh karena itu, dibutuhkan kebijakan yang lebih ketat dan strategi penegakan hukum yang lebih efektif, termasuk peningkatan koordinasi antar lembaga, pengawasan yang lebih kuat, serta edukasi publik tentang dampak buruk rokok ilegal. Studi ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi para pembuat kebijakan untuk meningkatkan strategi penegakan hukum dan menciptakan iklim yang lebih kondusif bagi industri tembakau legal.

## **Tantangan penegakan hukum peradilan pajak terhadap industri rokok ilegal di Indonesia**

*Muhammad Saukhan Aulana, Aulia Salsabila, Farantika Dwi Hardini, Azahra Wulandari Aji, Aditya Amarta Putra*

### **PENDAHULUAN**

Industri rokok ilegal di Indonesia telah menjadi permasalahan yang cukup serius baik dari segi ekonomi, sosial, maupun kesehatan masyarakat. Meskipun Indonesia merupakan salah satu negara dengan industri rokok terbesar di dunia, keberadaan rokok ilegal justru memperburuk kondisi perekonomian negara. Rokok ilegal merujuk pada rokok yang diproduksi dan dijual tanpa memenuhi ketentuan yang berlaku, seperti tidak membayar pajak yang seharusnya dikenakan kepada produk rokok. Hal ini menyebabkan kerugian yang cukup besar bagi negara, terutama dalam sektor penerimaan pajak yang seharusnya dapat digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai telah berupaya keras untuk menanggulangi peredaran. Rokok ilegal dengan berbagai kebijakan dan regulasi. Namun, meskipun sudah ada upaya serius dalam pengawasan dan penegakan hukum, peredaran rokok ilegal tetap sulit diberantas. Salah satu tantangan utama adalah keberadaan jaringan distribusi rokok ilegal yang sangat sulit untuk dilacak, serta peran konsumen yang kurang memahami dampak dari membeli produk ilegal. Penegakan hukum pajak terhadap industri rokok ilegal juga menghadapi berbagai kendala teknis, seperti keterbatasan sumber daya, koordinasi antar lembaga, serta kurangnya aparat penegak hukum yang terlatih.

Peredaran rokok ilegal di Indonesia telah menjadi isu yang semakin mendesak, terutama dalam konteks penegakan hukum pajak. Rokok ilegal tidak hanya merugikan pendapatan negara melalui pajak cukai, tetapi juga menciptakan ketidakadilan bagi produsen rokok yang mematuhi regulasi. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Indonesia telah meningkatkan tarif cukai rokok, namun hal ini justru berpotensi mendorong pertumbuhan pasar rokok ilegal. Kenaikan tarif cukai yang signifikan dapat menyebabkan harga rokok legal menjadi lebih mahal, sehingga konsumen beralih ke produk ilegal yang lebih terjangkau. Menurut data dari Bea Cukai, selama periode Desember 2022 hingga Maret 2023 saja, terdapat lebih dari 9,4 juta batang rokok ilegal yang berhasil disita. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada upaya penegakan hukum, tantangan dalam mengatasi peredaran rokok ilegal tetap tinggi. Dalam konteks ini, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai menjadi landasan hukum utama yang mengatur pajak atas barang kena cukai, termasuk rokok. Pasal 54 dan 56 dari undang-undang tersebut mengatur sanksi bagi individu atau entitas yang terlibat dalam peredaran rokok ilegal. Namun, implementasi dan penegakan hukum terhadap pelanggaran ini seringkali menemui hambatan, seperti kurangnya kesadaran masyarakat akan dampak negatif dari rokok ilegal dan lemahnya koordinasi antar lembaga penegak hukum. Padahal kepatuhan wajib pajak tentunya akan mempengaruhi penerimaan pajak yang mana hasilnya juga akan dirasakan oleh masyarakat (Greta Amalia Putri & Werdiningsih, 2024).

Salah satu tantangan utama dalam penegakan hukum pajak terhadap industri rokok ilegal adalah adanya jaringan distribusi yang kompleks dan tersembunyi. Para pelaku seringkali menggunakan berbagai cara untuk menyembunyikan aktivitas mereka dari pengawasan pihak berwenang. Hal ini memerlukan strategi mitigasi yang lebih efektif untuk mengungkap dan menindak pelaku bisnis rokok ilegal. Selain itu, industri tembakau di Indonesia juga menghadapi tekanan dari berbagai pihak untuk mempertahankan daya saing (Harfianto et al., 2022; Wahyu Utami et al., 2024). Beberapa asosiasi pengusaha tembakau berargumen bahwa kenaikan tarif cukai akan menyebabkan meningkatnya jumlah rokok ilegal dan merugikan industri legal. Namun, bukti menunjukkan bahwa peningkatan pajak cukai dapat mengurangi konsumsi tembakau secara keseluruhan jika diterapkan dengan benar.

Dasar hukum untuk penegakan hukum pajak terhadap industri rokok ilegal diatur dalam beberapa undang-undang lain selain UU Cukai, termasuk UU Kepabeanan dan KUHAP, Kewenangan Bea Cukai sebagai instansi yang bertanggung jawab dalam pengawasan dan penindakan terhadap barang kena cukai juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan. Meskipun ada kerangka hukum yang jelas, pelaksanaan di lapangan masih menghadapi berbagai kendala. Salah satunya adalah kurangnya sumber daya manusia yang memadai untuk melakukan pengawasan secara efektif di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu, masih banyak masyarakat yang belum memahami pentingnya kepatuhan terhadap regulasi perpajakan dan dampak negatif dari peredaran rokok ilegal.

Pentingnya kesadaran masyarakat akan bahaya rokok ilegal juga tidak bisa diabaikan. Edukasi publik mengenai risiko kesehatan dan dampak ekonomi dari konsumsi produk ilegal perlu ditingkatkan agar masyarakat lebih memahami konsekuensi dari pilihan mereka. Secara keseluruhan, tantangan penegakan hukum pajak terhadap industri rokok ilegal di Indonesia memerlukan pendekatan

multidimensional yang melibatkan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Hanya dengan kolaborasi yang kuat dan strategi penegakan hukum yang efektif, peredaran rokok ilegal dapat ditekan, dan pendapatan negara dari sektor cukai dapat dimaksimalkan. Penelitian mengenai industri rokok ilegal di Indonesia telah banyak dilakukan, terutama yang menyoroti aspek ekonomi, kesehatan, dan efektivitas kebijakan cukai. Lebih lanjut hasil penelitian menunjukkan bahwa kenaikan tarif cukai berkontribusi terhadap peningkatan peredaran rokok ilegal, sementara penelitian lainnya menekankan pada lemahnya pengawasan dan rendahnya kesadaran masyarakat sebagai akar masalahnya. Namun, terdapat keterbatasan dalam kajian yang secara khusus membahas tantangan penegakan hukum dari sisi peradilan pajak dan koordinasi antar lembaga penegak hukum dalam konteks rokok ilegal. Penelitian ini mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis hambatan struktural dan teknis dalam penegakan hukum pajak terhadap industri rokok ilegal, serta dampaknya terhadap penerimaan negara dan kesehatan publik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi tantangan utama dalam proses penegakan hukum pajak terhadap industri rokok ilegal di Indonesia serta merumuskan rekomendasi strategis yang dapat memperkuat peran peradilan pajak dalam mendukung kepatuhan dan pemberantasan peredaran rokok ilegal.

## **KAJIAN LITERATUR/PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

Hukum pajak merupakan bagian dari hukum publik yang mengatur kewajiban perpajakan bagi setiap warga negara dan badan usaha yang memenuhi kriteria tertentu. Pajak yang dikenakan pada industri rokok, seperti cukai, merupakan salah satu jenis pajak yang diterapkan untuk mengendalikan konsumsi barang yang berpotensi merugikan kesehatan masyarakat, sekaligus untuk menghasilkan pendapatan negara. Dalam hal ini, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, mengatur mekanisme pemungutan cukai pada barang-barang seperti rokok yang diproduksi dan dipasarkan di Indonesia. Pajak rokok juga memiliki tujuan ekonomi untuk mengurangi konsumsi barang yang berisiko tinggi terhadap kesehatan masyarakat.

**Hipotesis Utama (H<sub>1</sub>):** Penegakan hukum yang lebih ketat dan terkoordinasi akan mengurangi peredaran rokok ilegal di Indonesia.

Penegakan hukum yang efektif merupakan salah satu kunci utama dalam menanggulangi peredaran rokok ilegal. Dengan menerapkan kebijakan yang lebih ketat, termasuk peningkatan sanksi bagi pelanggar dan pengawasan yang lebih intensif, diharapkan dapat menciptakan efek jera bagi para pelaku. Selain itu, koordinasi yang baik antara berbagai lembaga pemerintah, seperti Bea Cukai, kepolisian, dan instansi terkait lainnya, akan memastikan bahwa tindakan penegakan hukum dilakukan secara konsisten dan terintegrasi. Hal ini tidak hanya akan mengurangi jumlah rokok ilegal yang beredar, tetapi juga akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap upaya pemerintah dalam menjaga kesehatan publik dan stabilitas ekonomi.

**Hipotesis Pendukung (H<sub>2</sub>):** Kurangnya sumber daya dan dukungan bagi aparat penegak hukum berkontribusi terhadap tingginya tingkat peredaran rokok ilegal.

Sumber daya yang terbatas, baik dalam hal personel maupun teknologi, menjadi salah satu faktor penghambat dalam penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal. Tanpa dukungan yang memadai, aparat penegak hukum akan kesulitan dalam melakukan pengawasan dan penindakan yang efektif. Misalnya, kurangnya pelatihan dan fasilitas yang memadai dapat mengakibatkan ketidakmampuan dalam mendeteksi dan menangkap pelanggar. Oleh karena itu, peningkatan alokasi anggaran dan pelatihan bagi aparat penegak hukum sangat penting untuk memperkuat kapasitas mereka dalam menghadapi tantangan peredaran rokok ilegal yang semakin kompleks.

**Hipotesis Pendukung (H<sub>3</sub>):** Edukasi masyarakat mengenai bahaya rokok ilegal dan dampaknya terhadap kesehatan serta ekonomi negara akan meningkatkan kesadaran dan mengurangi permintaan terhadap produk ilegal.

Edukasi publik yang efektif mengenai risiko kesehatan yang ditimbulkan oleh rokok ilegal, serta dampak negatifnya terhadap perekonomian negara, dapat berperan penting dalam mengubah perilaku konsumen. Dengan memberikan informasi yang jelas dan komprehensif, masyarakat akan lebih memahami konsekuensi dari memilih produk ilegal, yang sering kali tidak memenuhi standar kesehatan dan keselamatan. Kampanye edukasi yang melibatkan berbagai elemen masyarakat, termasuk sekolah, organisasi non-pemerintah, dan media, dapat meningkatkan kesadaran kolektif dan mendorong

## **Tantangan penegakan hukum peradilan pajak terhadap industri rokok ilegal di Indonesia**

*Muhammad Saukhan Aulana, Aulia Salsabila, Farantika Dwi Hardini, Azahra Wulandari Aji, Aditya Amarta Putra*

masyarakat untuk lebih memilih produk tembakau yang legal. Hal ini diharapkan dapat menurunkan permintaan terhadap rokok ilegal dan, pada gilirannya, mengurangi peredaran barang ilegal di pasar.

### **METODE**

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan untuk menganalisis tantangan penegakan hukum pajak terhadap industri rokok ilegal di Indonesia adalah metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Metode ini dipilih karena fokus penelitian adalah untuk memahami dan menganalisis peraturan hukum yang ada serta praktik penegakan hukum di lapangan. Pendekatan yuridis normatif berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum yang berlaku, termasuk undang-undang dan peraturan terkait cukai rokok. Dalam konteks ini, peneliti akan menelaah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai dan peraturan-peraturan lain yang relevan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam regulasi yang ada serta bagaimana regulasi tersebut diterapkan dalam praktik.

Pendekatan yuridis empiris digunakan untuk mendapatkan data primer dari lapangan melalui observasi. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi studi pustaka dan observasi. Studi pustaka dengan mengumpulkan informasi dari literatur yang relevan, termasuk buku, jurnal, dan dokumen hukum yang berkaitan dengan cukai dan pajak rokok. Ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman teoritis mengenai isu yang diteliti. Dengan menggunakan metode penelitian ini, diharapkan hasil penelitian dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai tantangan yang dihadapi dalam penegakan hukum pajak terhadap industri rokok ilegal di Indonesia serta rekomendasi untuk perbaikan di masa mendatang.

### **HASIL**

Penegakan hukum peradilan pajak di Indonesia menghadapi tantangan yang signifikan, terutama dalam konteks industri rokok ilegal. Rokok ilegal, yang tidak memenuhi ketentuan perpajakan dan regulasi yang berlaku, telah menjadi masalah serius yang berdampak pada pendapatan negara dan kesehatan masyarakat. Menurut penelitian, peredaran rokok ilegal di Indonesia masih tinggi, yang menunjukkan bahwa upaya penegakan hukum yang ada belum sepenuhnya efektif (Bagus, 2023). Penyebaran rokok ilegal di Indonesia merupakan isu yang kompleks dan memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak. Dalam beberapa tahun terakhir, peredaran rokok ilegal mengalami peningkatan yang signifikan, dipicu oleh berbagai faktor ekonomi dan kebijakan pemerintah. Rokok ilegal di Indonesia merujuk pada produk tembakau yang tidak memenuhi ketentuan hukum terkait cukai. Menurut data terbaru, sekitar 6,89% dari total rokok yang beredar di Indonesia adalah rokok ilegal pada tahun 2023. Angka ini menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, yang tercatat sebesar 5,5%. Hal ini diperparah oleh fakta bahwa industri tembakau, meskipun memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan negara melalui pajak dan cukai, juga berkontribusi pada masalah kesehatan masyarakat dan lingkungan (Rachmat, 2019). Adapun faktor yang berkontribusi terhadap penyebaran rokok ilegal diantaranya;

#### **Kenaikan Pajak**

Kebijakan pemerintah untuk menaikkan tarif cukai hasil tembakau (CHT) bertujuan untuk mengurangi konsumsi rokok. Namun, kenaikan ini sering kali mendorong konsumen beralih ke rokok ilegal yang lebih murah.

#### **Permintaan Pasar**

Banyak konsumen, terutama dari kalangan berpendapatan rendah, memilih rokok ilegal sebagai alternatif karena harganya yang jauh lebih terjangkau dibandingkan rokok legal.

#### **Penurunan Produksi Rokok Legal**

Data menunjukkan bahwa jumlah pabrikan rokok legal menurun drastis dalam beberapa tahun terakhir. Pada 2021, hanya ada 1.003 pabrikan, jauh berkurang dari 4.793 pada 2007. Penurunan ini berimbas pada ketersediaan produk legal di pasaran.

#### **Modus Operandi Distributor**

Rokok ilegal sering kali dipasarkan dengan menggunakan pita cukai palsu atau pita cukai bekas.

Modus ini membuatnya sulit dideteksi oleh aparat penegak hukum.

## **PEMBAHASAN**

### **Tantangan yang Dihadapi oleh Aparat Penegak Hukum Dalam Menanggulangi Peredaran Rokok Ilegal di Indonesia**

Peredaran rokok ilegal di Indonesia menjadi masalah serius yang tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat, tetapi juga merugikan pendapatan negara. Rokok ilegal, yang sering kali tidak membayar pajak, berpotensi mengurangi penerimaan negara dari sektor pajak, terutama pajak cukai. Dalam konteks ini, aparat penegak hukum menghadapi berbagai tantangan yang kompleks. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya sumber daya yang memadai untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum. Aparat penegak hukum sering kali terbatas dalam hal jumlah personel dan alat yang diperlukan untuk memantau peredaran barang ilegal ini. Hal ini diperburuk oleh luasnya wilayah Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau, membuat pengawasan menjadi sulit dan mahal. Selain itu, jaringan distribusi rokok ilegal sering kali sangat terorganisir dan sulit dilacak. Para pelaku biasanya memiliki jaringan distribusi yang luas dan menggunakan berbagai metode untuk menyembunyikan aktivitas mereka. Mereka dapat memanfaatkan jalur-jalur perdagangan yang tidak terdaftar atau menggunakan kendaraan pribadi untuk menghindari pemeriksaan.

Salah satu tantangan utama dalam penegakan hukum terhadap industri rokok ilegal adalah kurangnya koordinasi antara berbagai instansi pemerintah. Penelitian menunjukkan bahwa sinergi antara Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) sangat penting untuk meningkatkan kepatuhan pajak di sektor ini (Wardana & Mayuka, 2021). Namun, implementasi kebijakan yang tidak konsisten dan kurangnya pengawasan yang ketat sering kali mengakibatkan kebocoran pendapatan pajak dan meningkatnya peredaran rokok ilegal (Narasara, 2023). Selain itu, penggunaan dana dari pajak rokok yang tidak optimal untuk program-program kesehatan masyarakat juga menjadi masalah, di mana hanya sebagian kecil yang digunakan untuk mendanai upaya pemberantasan rokok ilegal (Ispriyarso, 2020; Nugroho, 2024). Aspek hukum juga menjadi tantangan signifikan. Meskipun terdapat undang-undang yang mengatur tentang cukai rokok, seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, implementasinya sering kali tidak konsisten. Proses hukum terhadap pelanggaran cukai bisa memakan waktu lama, dan banyak kasus yang tidak ditindaklanjuti secara efektif. Hal ini menciptakan kesan bahwa pelanggaran dapat dilakukan tanpa konsekuensi yang signifikan. Dari perspektif hukum pajak, tantangan lain muncul dari ketidakpahaman masyarakat mengenai kewajiban perpajakan terkait rokok. Banyak konsumen tidak menyadari bahwa membeli rokok ilegal berarti mereka berkontribusi pada hilangnya potensi pendapatan negara. Kurangnya pendidikan mengenai pajak dan dampaknya terhadap pembangunan negara juga memperburuk situasi ini.

Dari perspektif hukum, perlindungan terhadap peredaran rokok ilegal di Indonesia masih lemah. Penelitian menunjukkan bahwa meskipun ada regulasi yang mengatur tentang pajak dan cukai rokok, penerapannya sering kali tidak diikuti dengan tindakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran (Bagus, 2023; Putra et al., 2021). Di sisi lain, korupsi di kalangan aparat penegak hukum juga merupakan masalah serius. Beberapa oknum mungkin terlibat dalam praktik korupsi dengan menerima suap dari pelaku usaha rokok ilegal untuk menutup mata terhadap aktivitas mereka. Hal ini menciptakan lingkungan di mana pelanggaran hukum dapat berlangsung tanpa pengawasan yang memadai. Sanksi hukum terhadap pelanggaran cukai juga sering kali dianggap tidak cukup berat untuk memberikan efek jera. Meskipun ada sanksi pidana bagi pelanggar, banyak pelaku usaha rokok ilegal yang lebih memilih untuk mengambil risiko dibandingkan dengan mematuhi aturan pajak yang ada. Ini menunjukkan perlunya reformasi dalam sistem sanksi agar lebih menegakkan kepatuhan.

Tantangan lainnya adalah persepsi publik terhadap rokok dan pajak rokok. Banyak orang masih menganggap rokok sebagai barang konsumsi biasa tanpa memahami implikasi kesehatan dan ekonomi dari penggunaan produk ilegal. Oleh karena itu, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya rokok ilegal sangat penting dalam upaya menanggulangi peredaran barang tersebut. Dalam konteks hukum peradilan pajak, aparat penegak hukum harus bekerja sama dengan lembaga perpajakan untuk memastikan bahwa setiap pelanggaran dapat ditindaklanjuti secara hukum. Namun, sering kali proses hukum di pengadilan pajak lambat dan rumit, sehingga menghambat penegakan hukum yang efektif. Keterbatasan teknologi informasi juga menjadi kendala dalam pemantauan peredaran rokok ilegal.

## **Tantangan penegakan hukum peradilan pajak terhadap industri rokok ilegal di Indonesia**

*Muhammad Saukhan Aulana, Aulia Salsabila, Farantika Dwi Hardini, Azahra Wulandari Aji, Aditya Amarta Putra*

Penggunaan teknologi canggih dalam pelacakan dan pengawasan masih minim di banyak daerah, sehingga aparat penegak hukum kesulitan dalam mendeteksi dan menangkap pelaku kejahatan ini secara efisien. Dari segi regulasi, meskipun ada beberapa undang-undang yang mengatur tentang cukai dan peredaran barang kena cukai, implementasi di lapangan sering kali tidak berjalan mulus. Banyak peraturan yang tumpang tindih atau bahkan saling bertentangan, menciptakan kebingungan bagi aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas mereka.

Dari sisi ekonomi, industri rokok ilegal tidak hanya merugikan pendapatan negara, tetapi juga menciptakan ketidakadilan bagi produsen rokok yang mematuhi peraturan. Rokok ilegal sering dijual dengan harga yang lebih rendah karena tidak dikenakan pajak, sehingga merugikan produsen yang beroperasi secara legal dan membayar pajak (Bagus, 2023; Narasara, 2023). Penelitian menunjukkan bahwa peredaran rokok ilegal dapat mengganggu stabilitas pasar dan mengurangi daya saing industri rokok legal (Wardana & Mayuka, 2021). Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif untuk menangani masalah ini, termasuk peningkatan pengawasan, penegakan hukum yang lebih ketat, serta edukasi masyarakat mengenai bahaya rokok ilegal. Di beberapa daerah, penduduk bergantung pada perdagangan rokok ilegal sebagai sumber pendapatan utama mereka. Hal ini menjadikan penegakan hukum lebih rumit karena melibatkan aspek sosial ekonomi yang sensitif. Aparat penegak hukum juga harus menghadapi resistensi masyarakat terhadap tindakan penegakan hukum. Dalam beberapa kasus, masyarakat mungkin melindungi pelaku usaha rokok ilegal karena hubungan kekerabatan atau komunitas lokal, sehingga menyulitkan aparat dalam menjalankan tugasnya. Kendala koordinasi antar lembaga juga menjadi tantangan tersendiri. Penanggulangan peredaran rokok ilegal memerlukan kerjasama antara berbagai instansi pemerintah seperti kepolisian, bea cukai, dan kementerian kesehatan. Namun, sering kali terjadi kurangnya komunikasi dan koordinasi antara lembaga-lembaga tersebut.

Dalam hal pendidikan dan sosialisasi, masih banyak masyarakat yang belum mendapatkan informasi yang cukup mengenai bahaya rokok ilegal serta dampaknya terhadap kesehatan dan ekonomi negara. Oleh karena itu, upaya sosialisasi perlu ditingkatkan agar masyarakat lebih memahami pentingnya membeli produk legal. Aspek budaya juga berperan dalam masalah ini, khususnya di beberapa daerah, merokok dianggap sebagai bagian dari tradisi atau gaya hidup. Mengubah pandangan budaya ini menjadi tantangan tersendiri bagi aparat penegak hukum dalam menanggulangi peredaran rokok ilegal. Akhirnya, tantangan Internasionalisasi perdagangan juga perlu dicermati. Dengan adanya perdagangan bebas dan globalisasi, produk-produk luar negeri termasuk rokok ilegal dapat dengan mudah masuk ke Indonesia tanpa melalui jalur resmi. Hal ini menambah kompleksitas dalam upaya penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal.

Secara keseluruhan, tantangan-tantangan tersebut menunjukkan bahwa menanggulangi peredaran rokok ilegal di Indonesia bukanlah tugas mudah bagi aparat penegak hukum. Diperlukan pendekatan komprehensif yang melibatkan berbagai aspek sosial, ekonomi, dan budaya untuk mencapai hasil yang efektif dalam memberantas masalah ini tanpa disertai solusi spesifik dari aparat penegak hukum itu sendiri.

### **Efektivitas Kebijakan dan Regulasi yang ada Dalam Mengatasi Peredaran Rokok Ilegal di Indonesia**

Efektivitas kebijakan dan regulasi dalam mengatasi peredaran rokok ilegal di Indonesia merupakan isu yang kompleks dan memerlukan perhatian serius. Rokok ilegal, yang tidak memenuhi kewajiban perpajakan dan cukai, telah menjadi tantangan bagi pemerintah dalam menjaga pendapatan negara dan melindungi kesehatan masyarakat. Dalam konteks ini, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai menjadi landasan hukum utama yang mengatur peredaran barang kena cukai, termasuk rokok.

Salah satu aspek penting dari regulasi ini adalah pengaturan sanksi bagi pelanggar. Pasal 54 dan Pasal 56 UU Cukai menetapkan sanksi pidana bagi mereka yang terlibat dalam peredaran rokok ilegal, termasuk hukuman penjara dan denda yang signifikan. Meskipun demikian, meskipun ada sanksi yang tegas, penegakan hukum terhadap pelanggaran ini seringkali tidak konsisten dan kurang efektif di lapangan. Kenaikan tarif cukai rokok yang dilakukan pemerintah dalam beberapa tahun terakhir bertujuan untuk mengurangi konsumsi tembakau. Namun, langkah ini juga berpotensi meningkatkan peredaran rokok ilegal. Ketika harga rokok legal meningkat, konsumen cenderung beralih ke produk ilegal yang lebih murah. Fenomena ini menunjukkan bahwa kebijakan pajak harus dirancang dengan

hati-hati agar tidak mendorong pertumbuhan pasar rokok ilegal.

Salah satu tantangan utama dalam penegakan hukum adalah adanya jaringan distribusi rokok ilegal yang terorganisir dan sulit dilacak. Para pelaku seringkali menggunakan berbagai metode untuk menyembunyikan aktivitas mereka, membuatnya sulit bagi aparat penegak hukum untuk melakukan pengawasan dan penindakan secara efektif. Hal ini menciptakan kesenjangan antara regulasi yang ada dan realitas di lapangan. Kurangnya sumber daya manusia di instansi terkait seperti Bea Cukai juga menjadi faktor penghambat dalam efektivitas kebijakan ini. Dengan jumlah pelanggaran yang tinggi dan luasnya wilayah pengawasan, keterbatasan ini menghambat kemampuan aparat untuk menegakkan hukum secara efektif. Penambahan anggaran dan pelatihan bagi petugas penegak hukum diperlukan agar mereka dapat melaksanakan tugas dengan lebih baik. Koordinasi antar lembaga juga menjadi isu penting dalam penegakan hukum terhadap rokok ilegal. Seringkali terdapat tumpang tindih kewenangan antara Bea Cukai dan Kepolisian, yang dapat menyebabkan kebingungan dalam pelaksanaan tugas. Kerjasama yang lebih baik antar lembaga pemerintah diperlukan untuk meningkatkan efektivitas operasi penindakan terhadap peredaran rokok ilegal.

Edukasi kepada masyarakat juga merupakan bagian penting dari strategi penanggulangan rokok ilegal. Banyak konsumen yang tidak menyadari risiko kesehatan dan dampak ekonomi dari penggunaan produk ilegal. Melalui sosialisasi dan kampanye publik, pemerintah dapat meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya rokok ilegal serta pentingnya memilih produk legal. Program-program seperti "Gempur Rokok Ilegal" yang dilaksanakan oleh Bea Cukai bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang ketentuan cukai serta ciri-ciri rokok ilegal. Sosialisasi ini diharapkan dapat membantu masyarakat mengenali produk ilegal dan berperan aktif dalam memutus mata rantai peredarannya. Meskipun ada berbagai tantangan, beberapa langkah telah diambil oleh pemerintah untuk meningkatkan efektivitas kebijakan ini. Operasi pasar secara berkala dilakukan untuk menindak tegas pelaku usaha yang terlibat dalam peredaran rokok ilegal. Namun, hasil dari operasi tersebut sering kali tidak memadai jika tidak didukung oleh sistem hukum yang kuat dan dukungan masyarakat. Dalam konteks hukum pajak, penting untuk mengembangkan pendekatan yang lebih holistik dalam menangani masalah ini. Kebijakan pajak harus dirancang dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap pasar rokok ilegal dan harus ada mekanisme pengawasan yang ketat untuk mencegah penyalahgunaan. Selain itu, evaluasi berkala terhadap kebijakan pajak dan regulasi diperlukan untuk memastikan bahwa mereka tetap relevan dengan kondisi pasar saat ini.

Secara keseluruhan, efektivitas kebijakan dan regulasi dalam mengatasi peredaran rokok ilegal di Indonesia memerlukan perhatian serius dari semua pihak terkait. Dengan adanya kerangka hukum yang jelas serta upaya kolaboratif antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat, diharapkan peredaran rokok ilegal dapat ditekan sehingga pendapatan negara dari sektor cukai dapat dimaksimalkan sekaligus melindungi kesehatan masyarakat dari bahaya produk tembakau ilegal. Penting juga untuk memperhatikan bahwa keberhasilan kebijakan ini tidak hanya bergantung pada regulasi semata, tetapi juga pada implementasinya di lapangan. Oleh karena itu, perlu adanya komitmen dari semua pihak untuk mendukung upaya pemberantasan peredaran rokok ilegal demi tercapainya tujuan bersama dalam menjaga kesehatan masyarakat dan meningkatkan pendapatan negara.

Dengan demikian, analisis mendalam mengenai efektivitas kebijakan dan regulasi terkait peredaran rokok ilegal sangat penting untuk memberikan rekomendasi bagi perbaikan di masa mendatang. Penelitian lebih lanjut juga diperlukan untuk mengevaluasi dampak dari setiap kebijakan yang diterapkan serta mencari solusi inovatif dalam menghadapi tantangan baru di era modern ini.

### **Upaya yang Dapat Dilakukan oleh Pemerintah dan Masyarakat Untuk Mengurangi Peredaran Rokok Ilegal di Indonesia**

Upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat untuk mengurangi peredaran rokok ilegal di Indonesia merupakan aspek penting dalam menjaga kesehatan publik dan meningkatkan pendapatan negara melalui pajak. Peredaran rokok ilegal tidak hanya merugikan industri rokok legal, tetapi juga berdampak negatif pada kesehatan masyarakat dan perekonomian. Dalam konteks ini, kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung penegakan hukum dan pengurangan konsumsi rokok ilegal. Salah satu langkah awal yang dapat diambil adalah peningkatan sosialisasi mengenai bahaya rokok ilegal. Pemerintah, melalui

## **Tantangan penegakan hukum peradilan pajak terhadap industri rokok ilegal di Indonesia**

*Muhammad Saukhan Aulana, Aulia Salsabila, Farantika Dwi Hardini, Azahra Wulandari Aji, Aditya Amarta Putra*

instansi seperti Bea Cukai, perlu melaksanakan kampanye edukasi yang menjelaskan ciri- ciri rokok ilegal dan konsekuensi hukum dari peredarannya. Dengan memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat, diharapkan kesadaran akan bahaya rokok ilegal dapat meningkat, sehingga masyarakat lebih berhati-hati dalam memilih produk tembakau.

Program “Gempur Rokok Ilegal” yang dilaksanakan oleh Bea Cukai merupakan salah satu contoh upaya yang efektif dalam memberantas peredaran rokok ilegal. Melalui program ini, berbagai kegiatan sosialisasi dilakukan di berbagai wilayah untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai ketentuan cukai dan risiko dari produk ilegal. Kegiatan ini tidak hanya menasar pedagang, tetapi juga masyarakat umum, sehingga jangkauan edukasi semakin luas. Kerja sama dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama juga sangat penting dalam upaya ini. Tokoh-tokoh tersebut memiliki pengaruh yang besar dalam komunitas mereka dan dapat membantu menyebarkan informasi mengenai bahaya rokok ilegal. Dengan dukungan dari tokoh masyarakat, diharapkan lebih banyak orang akan tergerak untuk melaporkan peredaran rokok ilegal yang mereka temui.

Pemerintah juga perlu memperkuat penegakan hukum terhadap pelanggaran terkait rokok ilegal. Meskipun sudah ada regulasi yang mengatur sanksi bagi pelanggar, penegakan hukum seringkali tidak konsisten. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum melalui pelatihan dan penyediaan sumber daya yang memadai agar mereka dapat melaksanakan tugasnya dengan lebih efektif. Salah satu tantangan dalam penegakan hukum adalah adanya jaringan distribusi rokok ilegal yang terorganisir. Untuk mengatasi hal ini, perlu dilakukan kolaborasi antara berbagai lembaga pemerintah, seperti Bea Cukai, kepolisian, dan pemerintah daerah. Dengan bekerja sama secara sinergis, aparat penegak hukum dapat lebih mudah mengidentifikasi dan menindak pelaku usaha yang terlibat dalam peredaran rokok ilegal. Penerapan teknologi informasi juga dapat menjadi alat bantu dalam pengawasan peredaran rokok ilegal. Penggunaan sistem pelaporan berbasis aplikasi memungkinkan masyarakat untuk melaporkan adanya aktivitas mencurigakan terkait rokok ilegal dengan lebih mudah. Hal ini tidak hanya meningkatkan partisipasi masyarakat tetapi juga mempercepat proses penindakan oleh aparat berwenang.

Pentingnya transparansi dalam penggunaan dana bagi hasil cukai tembakau juga harus diperhatikan. Dana tersebut seharusnya digunakan secara efektif untuk program-program yang mendukung kesehatan masyarakat dan pemberantasan rokok ilegal. Dengan menunjukkan kepada masyarakat bahwa dana tersebut digunakan untuk kepentingan bersama, diharapkan akan muncul kepercayaan publik terhadap pemerintah dan mendukung upaya pemberantasan rokok ilegal. Edukasi mengenai manfaat cukai juga perlu disampaikan kepada masyarakat. Banyak orang tidak menyadari bahwa pajak dari produk tembakau digunakan untuk pembangunan fasilitas kesehatan dan program kesejahteraan lainnya. Dengan memahami manfaat tersebut, diharapkan masyarakat akan lebih mendukung kebijakan perpajakan yang ada. Pengembangan Kawasan Industri Hasil Tembakau (KIHT) juga merupakan salah satu langkah strategis dalam mengatasi peredaran rokok ilegal. KIHT memberikan kemudahan bagi industri kecil dan menengah. Untuk beroperasi secara legal dengan dukungan dari pemerintah. Dengan menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi produsen legal, diharapkan dapat menekan pertumbuhan pasar rokok ilegal. Selain itu, pemerintah harus terus melakukan evaluasi terhadap kebijakan cukai hasil tembakau. Kenaikan tarif cukai seharusnya tidak hanya menjadi alat untuk meningkatkan pendapatan negara tetapi juga untuk mengendalikan konsumsi tembakau secara keseluruhan. Kebijakan pajak harus disesuaikan dengan kondisi pasar agar tidak mendorong peredaran produk ilegal.

Masyarakat juga perlu didorong untuk berperan aktif dalam melaporkan peredaran rokok ilegal kepada pihak berwenang. Kesadaran kolektif tentang dampak negatif dari produk ilegal harus ditanamkan agar setiap individu merasa bertanggung jawab terhadap kesehatan komunitasnya. Dengan adanya saluran pelaporan yang jelas dan aman, partisipasi masyarakat dalam pemberantasan rokok ilegal akan meningkat. Pentingnya penelitian dan pengumpulan data terkait peredaran rokok ilegal juga tidak bisa diabaikan. Data yang akurat mengenai volume peredaran dan pola konsumsi akan membantu pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran. Penelitian ini juga dapat memberikan gambaran tentang efektivitas dari setiap kebijakan yang diterapkan sebelumnya. Dukungan dari sektor swasta juga diperlukan dalam upaya pemberantasan rokok ilegal. Perusahaan-perusahaan besar dalam industri tembakau dapat berkontribusi dengan cara mendukung kampanye anti-rokok ilegal serta berinvestasi dalam program-program sosial yang mengedukasi masyarakat tentang bahaya merokok dan produk-produk ilegal. Pemerintah harus memastikan bahwa semua

langkah yang diambil bersifat inklusif dan melibatkan semua pemangku kepentingan terkait. Sinergi antara pemerintah, masyarakat, sektor swasta, dan organisasi non-pemerintah sangat penting untuk menciptakan pendekatan. Menyeluruh dalam pemberantasan peredaran rokok ilegal.

Akhirnya, keberhasilan upaya ini sangat bergantung pada komitmen jangka panjang dari semua pihak untuk bekerja sama demi mencapai tujuan bersama: mengurangi peredaran rokok ilegal demi kesehatan masyarakat dan peningkatan pendapatan negara melalui pajak yang sah. Dengan pendekatan kolaboratif, diharapkan Indonesia dapat menanggulangi masalah peredaran rokok ilegal secara efektif dan berkelanjutan. Pemerintah perlu melakukan reformasi dalam sistem perpajakan dan penegakan hukum. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana hasil pajak rokok, serta memastikan bahwa dana tersebut digunakan secara efektif untuk program-program yang mendukung kesehatan masyarakat dan pemberantasan rokok ilegal (Ispriyarso, 2020; Nugroho, 2024). Selain itu, pengembangan teknologi informasi dalam administrasi perpajakan juga dapat membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam penegakan hukum (Supriyadi, 2024).

## **KESIMPULAN**

Penegakan hukum terhadap industri rokok ilegal di Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang kompleks, mulai dari lemahnya sistem pengawasan hingga regulasi yang belum sepenuhnya efektif. Meskipun Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai telah mengatur secara jelas ketentuan terkait, implementasi di lapangan masih menghadapi kendala besar, termasuk kurangnya sumber daya manusia, teknologi, dan anggaran bagi aparat penegak hukum. Koordinasi yang kurang optimal antarinstansi, seperti Bea Cukai dan kepolisian, juga menghambat efektivitas pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal. Selain itu, sanksi yang diterapkan sering kali tidak cukup memberikan efek jera karena lebih bersifat administratif dibandingkan pidana, sehingga tidak mampu menekan praktik ilegal yang terus berkembang. Dari sisi masyarakat, rendahnya kesadaran akan dampak negatif rokok ilegal terhadap kesehatan dan ekonomi negara semakin memperburuk kondisi ini. Globalisasi juga memperumit situasi dengan meningkatnya perdagangan rokok ilegal dari luar negeri yang masuk tanpa jalur resmi. Oleh karena itu, diperlukan strategi penegakan hukum yang lebih tegas, koordinasi lintas sektor yang lebih kuat, serta edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat guna menekan peredaran rokok ilegal di Indonesia.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Aziz, W., & Cahyani, I. (2023). Problematika rokok ilegal tanpa pita cukai dalam perspektif law of demand dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang cukai. *Inicio Legis*, 4(1). <https://doi.org/10.21107/il.v4i1.19169>
- Bagus. (2023). Perlindungan hukum terhadap peredaran rokok ilegal di Kabupaten Lombok Barat. *Commerce Law*, 3(2). <https://doi.org/10.29303/commercelaw.v3i2.3553>
- Greta Amalia Putri, D., & Werdiningsih, S. (2024). Pengaruh kualitas pelayanan, sanksi pajak, dan razia lapangan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Malang Selatan. *Jurnal Ilmiah Bisnis dan Perpajakan (Bijak)*, 6(2). [www.jurnal.unmer.ac.id](http://www.jurnal.unmer.ac.id)
- Gultom, E. N. (2020). Analisis ekstensifikasi barang kena cukai terhadap kantong plastik di Indonesia. *Jurnal Perspektif Bea dan Cukai*, 4(2). <https://doi.org/10.31092/jpbc.v4i2.965>
- Harfianto, A., Mukhlas, R. F., & Wahyukomala, R. A. (2022). Dampak krisis global terhadap industri hasil tembakau di Indonesia: Sebuah analisis runtun waktu. *Jurnal Pajak Keuangan Negara*, 4(15).
- Hilman Fi'aunillah, M., & Muchtar, M. (2021). Sudah efektifkah operasi pasar peredaran rokok ilegal? *Info Artha*, 5.
- Irwin. (2022). Analisis yuridis penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal tanpa cukai. *Ensiklopedia of Journal*, 5(1).
- Larissa, D. (2022). Sinergitas DJBC dan kepolisian dalam memberantas penyelundupan rokok ilegal: Perspektif hukum Islam. *Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum*, 20(2). <https://doi.org/10.35905/diktum.v20i2.3862>
- Narasara. (2023). Pengaruh pengawasan, tarif cukai, dan batasan minimum harga jual eceran terhadap tangkapan rokok ilegal. *Bina Ekonomi*, 27(2), 124-140.

## **Tantangan penegakan hukum peradilan pajak terhadap industri rokok ilegal di Indonesia**

Muhammad Saukhan Aulana, Aulia Salsabila, Farantika Dwi Hardini, Azahra Wulandari Aji, Aditya Amarta Putra

<https://doi.org/10.26593/be.v27i2.6002.124-140>

- Nugroho. (2024). Implementasi kebijakan dana bagi hasil cukai hasil tembakau. *Jurnal Kebijakan Publik*, 15(1). <https://doi.org/10.31258/jkp.v15i1.8434>
- Permana, D. E. W., & Sanusi, S. (2021). Penegakan hukum terhadap pelaku penjualan rokok ilegal. *Hukum Responsif*, 12(1). <https://doi.org/10.33603/responsif.v12i1.5026>
- Putra, N., Sulaeman, M., & Lestari, D. (2021). Pajak rokok dalam kebijakan anggaran kesehatan di Provinsi Jawa Barat. *Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara*, 13(1). <https://doi.org/10.15575/jpan.v13i1.12632>
- Rachmat. (2019). Pengembangan ekonomi tembakau nasional: Kebijakan negara maju dan pembelajaran bagi Indonesia. *Analisis Kebijakan Pertanian*, 8(1), 67–83. <https://doi.org/10.21082/akp.v8n1.2010.67-83>
- Supriyadi, M. (2024). Administrasi sengketa pajak dan persidangan secara elektronik (e-tax court): Suatu tinjauan pustaka. *Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review)*, 8(1), 127–144. <https://doi.org/10.31092/jpi.v8i1.2694>
- Syahputra, I. (2020). Penegakan hukum peredaran rokok ilegal tanpa cukai. *JOM Fakultas Hukum*, 3(2).
- Taufiq Rohman, S. P. D. I., & M. P. (2009). Penerapan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang cukai dalam peningkatan pendapatan negara. *Ekonomi*, 1(1).
- Wahyu Utami, R., Mustofa, A., Hendriati, Y., Mustanir Mufti, A., Latifa, T., & Royani, I. (2024). Strategi imperatif perusahaan eksportir tembakau berskala kecil-menengah di era global. *Jurnal Penelitian Ipteks*, 9(1), 50–57.
- Wahyuni, F., & Asri, M. R. N. (2022). Tinjauan yuridis penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana penyelundupan rokok ilegal. *Jurnal Yudisial*, 14(3). <https://doi.org/10.29123/jy.v14i3.477>
- Wardana, A., & Mayuka, A. (2021). Menelisik potensi PPN industri hasil tembakau melalui sinergi DJP-DJBC pada kegiatan joint program. *Jurnal Perspektif Bea dan Cukai*, 5(2), 233–254. <https://doi.org/10.31092/jpbc.v5i2.1306>
- Wiharma, C., Aridhayandi, M. R., & Muhammad, I. (2023). Analisis peredaran rokok ilegal di wilayah Kabupaten Cianjur. *Intellectual Law Review (ILRE)*, 1(1). <https://doi.org/10.59108/ilre.v1i1.2>